

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pengetahuan Perpajakan

Pengetahuan perpajakan dapat diartikan sebagai ilmu mengenai konsep umum dalam bidang perpajakan. Adapun jenis-jenis pajak yang berlaku di Indonesia meliputi subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, perhitungan pajak terutang, dan pencatatan pajak terutang sampai dengan pengisian laporan pajak (Harahap, 2015). Hal ini kaitannya dengan perpajakan adalah karena pengetahuan perpajakan merupakan sesuatu yang harus diketahui mengenai ketentuan umum dalam pajak. Dalam pengetahuan perpajakan masyarakat harus memahami tentang peraturan perpajakan, tata cara menghitung atau melaporkan kewajiban perpajakan, kemudian fungsi dan peranan pajak. Indonesia sendiri menerapkan sistem *self assessment* penghitungan, penetapan, penyetoran dan pelaporan pajak yang terutang dilakukan oleh Wajib Pajak. Sistem *self assessment* adalah sistem pemungutan pajak yang memberi kepercayaan dalam penghitungan, pembayaran dan pelaporan jumlah pajak yang terhutang kepada Wajib Pajak (Brotodihardjo R. S., 1995)

Indikator dari pengetahuan pajak adalah :

- 1) Mengetahui fungsi pajak yang dimana Wajib Pajak harus memahami fungsi dari pajak itu sendiri,
- 2) Memahami prosedur pembayaran yang dimana Wajib Pajak harus mengetahui tata cara membayar pajak
- 3) Mengetahui sanksi pajak yang dimana Wajib Pajak harus mengetahui jika pajak tidak dibayar maka akan dikenakan sanksi berupa denda dalam administrasi, dan
- 4) Dalam lokasi pembayaran pajak, Wajib Pajak harus mengetahui dimana lokasi untuk membayar pajak tersebut. (Wardani D. d., 2017)

2.1.2 Tarif Pajak

Pajak merupakan iuran yang dilakukan oleh rakyat terhadap kas negara yang berdasarkan Undang-Undang No.16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas UU No.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Pasal 1 Ayat 1 yang berbunyi “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk rakyat atas keperluan negara juga kemakmuran rakyat.

Dalam peraturan pemerintah No.23 Tahun 2018 menjelaskan bahwa terjadi penurunan tariff final UMKM dari 1% menjadi 0,5% yang bertujuan meringankan dan memberi keadilan bagi wajib pajak UMKM dalam mematuhi kewajibannya. Wajib pajak yang dimaksud adalah yang dikenakan PPh Final adalah wajib pajak orang pribadi yang menjalankan usaha dan wajib pajak badan dengan omzet tidak lebih dari Rp.4.800.000.000 dalam satu tahun (Yanti et al., 2020). Adapun indikator tarif pajak yang digunakan menurut Huda (2015) yaitu :

1. Tarif pajak yang terlalu tinggi menyebabkan kecurangan penggelapan pajak.
2. Penurunan tarif pajak meningkatkan kemauan membayar pajak.
3. Kemampuan membayar pajak berdasarkan tarif yang diberlakukan.
4. Tarif pajak tidak menentukan besarnya kesadaran membayar pajak

2.1.3 Omzet Penghasilan

Omzet penghasilan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang yang didagangkan dalam waktu tertentu selama masa penjualan. Omzet sendiri adalah nilai jumlah transaksi yang terjadi dalam waktu tertentu seperti penjualan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan (Swastha, 2005). Nilai omzet dapat dilihat jika memiliki nilai yang besar maka hal itu adalah sebuah keuntungan,

namun sebaliknya jika keuntungan yang didapat kecil maka itu adalah kerugian akibat tidak efisiennya manajemen pada masa penjualan. Dari hal tersebut, seorang pengusaha dituntut untuk selalu meningkatkan omzet penghasilan dari penjualan yang dilakukan secara berkala baik harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan. Hal tersebut diperlukan kemampuan yang cukup matang dalam mengelola usaha baik dari modal sampai pemasarannya supaya operasional usaha tersebut dapat terjamin dan berjalan terus-menerus. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi omzet penjualan dalam sebuah usaha menurut (Swastha, 2005) adalah modal, kondisi perusahaan, kemampuan penjual, kondisi pasar, dan juga faktor lainnya. Kemudian adapun indikator dari omzet penghasilan adalah (Yuliyannah, 2018) :

- 1) Penghasilan merupakan objek pajak, artinya wajib pajak umkm paham dan setuju bahwa berapapun omzet penghasilan yang mereka terima merupakan objek pajak.
- 2) Kemauan wajib pajak dalam mematuhi peraturan pph final artinya adalah wajib pajak umkm memahami serta mematuhi peraturan perpajakan yang berkaitan dengan umkm yaitu diterapkannya pph final bagi umkm dengan penghasilan tertentu.
- 3) Membayar pajak berdasarkan omzet, yaitu saat ini wajib pajak membayar pajak berdasarkan omzet yang mereka terima, tidak mengacu pada pph final atau pph pasal 4 ayat 2.
- 4) Omzet yang tinggi maka pajaknya juga tinggi, artinya pembayaran pajak terutang tergantung pada setiap kenaikan omzet yang diterima wajib pajak umkm setiap tahunnya.
- 5) Kebenaran dalam penyampaian penghasilan artinya wajib pajak UMKM secara transparan dengan jujur menghitung, dan melaporkan omzet besar kecilnya omzet dengan benar.
- 6) Membuat pembukuan untuk menghitung omzet, umkm melakukan pembukuan guna untuk melihat dan menghitung omzet yang mereka terima.

- 7) Semakin lama UMKM berdiri maka kualitas produknya, artinya semakin lama UMKM tersebut berdiri maka akan meningkat kualitas produk karena terus melakukan perbaikan.
- 8) Semakin lama UMKM berdiri maka semakin tinggi pula omzet artinya semakin lama UMKM berdiri maka penghasilan yang diterima oleh wajib pajak umkm semakin tinggi juga.
- 9) Semakin lama UMKM berdiri maka semakin baik pula dalam penguasaan pasar serta perkembangan teknologi yang ada.

2.1.4 Kepatuhan Wajib Pajak dan UMKM

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakan. Adanya sanksi administrasi ataupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakan dilakukan supaya masyarakat yang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan yang wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang sudah ditetapkan.

Wajib Pajak memiliki arti disiplin dan taat dalam Wajib Pajak untuk membayar pajak dalam jumlah yang sudah ditentukan. Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan tujuan dari pemeriksaan pajak, yang dimana peserta Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah diharapkan dengan melakukan pemeriksaan untuk memberikan motivasi supaya diwaktu-waktu selanjutnya peserta dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak.

Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.20 Tahun 2008 Pasal 1 dinyatakan bahwa Usaha Mikro adalah usaha produktif milik pribadi atau badan usaha perorangan yang didalam usaha tersebut memiliki kriteria usaha mikro yang sudah diatur dalam UU tersebut (Tambunan, 2009). Kemudian usaha mikro

merupakan usaha ekonomi yang produktif dan berdiri sendiri secara perorangan atau badan usaha yang bukan dari anak perusahaan, dikuasai, menjadi bagian secara langsung maupun tidak langsung, usaha mikro, usaha kecil dan besar yang memenuhi kriteria usaha mikro sesuai dengan UU yang sudah ditetapkan.

Usaha Mikro Kecil dan Menengah juga merupakan komponen utama dalam roda perekonomian di Indonesia, masa depan pembangunan ekonomi sebagian terletak pada kemampuan UMKM untuk berkembang secara mandiri dan meluas. Pemberdayaan UMKM sangat penting untuk mendukung dan mengantisipasi perekonomian negara dalam memperkuat struktur ekonomi sosial. Adanya krisis perekonomian nasional ini cukup mempengaruhi beberapa aspek seperti stabilitas nasional, ekonomi dan juga politik yang bisa berdampak pada kegiatan-kegiatan usaha besar yang semakin jatuh, sementara UMKM masih dapat mempertahankan eksistensi dan kegiatan dalam usahanya. Umumnya, tujuan yang ingin dicapai dari UMKM adalah mewujudkan usaha yang tangguh, mandiri, dan memiliki daya saing tinggi juga berperan utama dalam produksi dan distribusi bahan baku, kebutuhan pokok, juga menyiapkan modal untuk menghadapi persaingan bebas.

Dalam Undnag-Undang yang sudah disebutkan diatas, adapun kriteria yang digunakan unuk mendefinisikan UMKM tercantum pada Pasal 6 yaitu nilai kekayaan bersih atau nilai aset tidak termasuk dengan tanah, bangunan tempat usaha, dan hasil penjualan tahunan. Kriterianya adalah sebagai berikut:

1. Usaha Mikro merupakan sebuah unit usaha yang memiliki aset paling banyak adalah Rp.50.000.000 dan tidak termasuk dengan tanah, bangunan tempat usaha dengan hasil penjualan tahunan paling besar sebanyak Rp.300.000.000
2. Usaha Kecil dengan nilai aset lebih dari Rp.50.000.000 – Rp.500.000.000 dan tidak termasuk dengan tanah juga bangunan

tempat usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp.300.000.000 – Rp. 2.500.000.000

3. Usaha Menengah adalah perusahaan yang memiliki nilai kekayaan bersih sebesar Rp. 500. 000. 000 – 10.000.000.000, kemudian memiliki hasil penjualan tahunan diatas Rp.2.500.000.000 – Rp. 50.000.000.000
4. Usaha Besar adalah perusahaan yang memiliki kekayaan bersih diatas Rp.10.000.000.000 termasuk tanah dan juga bangunan, kemudian memiliki penjualan lebih dari Rp.50.000.000 per tahun

Tabel 2. 1 Tinjauan Penelitain Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Tujuan Penelitian	Hasil Penelitian
Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husaini (2015	Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)	Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dari sosialisasi perpajakan, tarif perpajakan, dan juga pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak	Pada penelitian ini menunjukkan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,252, kemudian tarif pajak juga berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,413, dan pemahaman perpajakan berpengaruh secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,217.

<p>Yosi Yulia, Ronni Andri W, Desi Permata Sari, dan M. Adawi (2020)</p>	<p>Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada UMKM di Kota Padang</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji besarnya pengaruh terkait pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan Wajib Pajak</p>	<p>Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara silmutan, pengetahuan perpajakan, kesadaran Wajib Pajak, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Kemudian secara parsial, kesadaran Wajib Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan pengetahuan perpajakan, tingkat pendidikan dan sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh secara parsial terhadap kepatuhan Wajib Pajak.</p>
<p>Sumardi Adiman, dan Miftha Rizkina (2020)</p>	<p>Pengaruh Penerapan PP No.23 Tahun 2018 Terhadap Peningkatan Kepatuhan Pembayaran Pajak</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat pengaruh dari PP 23 Tahun 2018 terkait penurunan tarif pajak untuk</p>	<p>Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa ketiga responden mengetahui tarif 0,5% pada PP No.23 Tahun 2018, dan 1 responden belum</p>

	Pada Pelaku UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah)	UMKM, dan mengetahui adanya penurunan tarif tersebut dapat meningkatkan kepatuhan pelaku UMKM dalam membayar kewajiban pajaknya atau tidak	mengetahui tentang peraturan yang baru perpajakan UMKM. Keempat responden yang dipilih mengapresiasi peraturan tersebut dan bersedia untuk membayar pajak dengan tarif yang baru sesuai dengan peraturan yang sudah diterbitkan.
Wahyu Ningsih, Nur Diana, dan Junaidi (2022)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Tarif Pajak, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang	Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak yang terdiri dari beberapa bagian yaitu: pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan, dan kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM di Kota Malang.	Hasil pada penelitian ini adalah menunjukkan bahwa pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, sanksi perpajakan berpengaruh positif secara signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Kota Malang.

<p>Hanung Triatmoko, Sri Susanto, T. Ratih Wulandari, dan Renata Zoraifi (2021)</p>	<p>Akuntansi dan Perpajakan Bagi Wajib Pajak UMKM (Studi Wajib Pajak Kuliner)</p>	<p>Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aspek akuntansi dan perpajakan dalam usaha di bidang kuliner</p>	<p>Hasil dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Wajib Pajak UMKM masih memerlukan pendampingan dalam pembukuan atau akuntansi serta penghitungan pajak. 2) Dalam peraturan perapajakan terdapat peraturan yang berbeda antara wajib pajak kuliner restoran dan non restoran. 3) Wajib Pajak restoran membayar pajak penghasilan dan pajak restoran sedangkan wajib pajak non restoran membayar pajak penghasilan dan pajak pertambahan nilai. 4) Bagi wajib pajak yang berada di bawah 4,8 M tidak terdapat perbedaan tarif pajak baik wajib pajak orang
---	---	---	--

			<p>pribadi maupun wajib pajak badan.</p> <p>5) Bagi wajib pajak yang berada di atas 4,8 M terdapat perbedaan tarif pajak antara wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan.</p> <p>6) Dengan penghasilan yang sama maka wajib pajak badan akan membayar pajak penghasilan yang lebih rendah daripada wajib pajak orang pribadi.</p>
<p>Salsabela Sakina Sukma dan Antonius Ragil Kuncoro (2022)</p>	<p>Tinjaun Kepatuhan Kewajiban Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Malam di Wilayah KPP Pratama Madiun</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk meninjau tingkat kepatuhan pajak penghasilan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) kuliner malam di wilayah KPP Pratama Madiun, termasuk motif dibalik kepatuhan atau ketidakpatuhan mereka dan kendala serta solusi yang</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaku usaha UMKM kuliner malam memiliki tingkat kepatuhan yang masih sangat minim, baik dari kewajiban mendaftarkan diri, membayar dan melaporkan. Kendala yang dihadapi KPP Pratama Madiun dalam pemajakan UMKM kuliner malam antara lain kurangnya</p>

		<p>dilakukan KPP Pratama Madiun dalam hal pemajakan UMKM kuliner malam.</p>	<p>kesadaran masyarakat karena sistem perpajakan yang relatif sulit dipahami. Selain itu, ketidakpatuhan ini umumnya dikarenakan wajib pajak kurang merasakan efek dari kepemilikan NPWP. Kendala lain terkait pemajakan UMKM kuliner malam adalah kurangnya pengawasan fiskus.</p>
<p>Ni Made Sri Meliandari dan Rachmad Utomo (2022)</p>	<p>Tinjauan Faktor Penyebab Rendahnya Kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung</p>	<p>Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penyebab masih rendahnya kepatuhan Pajak Penghasilan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung dan solusi alternatif KPP Pratama Badung Selatan untuk mengatasi hal tersebut.</p>	<p>Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa terdapat faktor eksternal dan internal yang menjadi penyebab perilaku ketidakpatuhan UMKM Kuliner Khas Bali di Kabupaten Badung. Faktor internal meliputi dua hal. Pertama, rendahnya pengetahuan UMKM Kuliner Khas Bali terkait pemahaman terhadap penerapan</p>


			<p>sistem self assessment yang menuntut kemandirian pemenuhan kewajiban perpajakan, ditambah berlakunya sistem online perpajakan. Kedua, rendahnya kesadaran diri yang ditandai dengan sikap pasif dan cenderung menunggu instruksi atau bantuan dari petugas pajak. Sedangkan, faktor eksternal meliputi tiga hal. Pertama, lingkungan sekitar UMKM Kuliner Khas Bali yang cenderung tidak patuh terhadap kewajiban perpajakan, sehingga mendorong niat mereka untuk berperilaku tidak patuh. Kedua, kondisi ekonomi yang ditandai dari tingkat penghasilan yang dirasa masih rendah dan tidak menentu</p>
--	--	--	---

			<p>setiap harinya, sehingga mengkhawatirkan mereka ketika diminta untuk membayar pajak. Ketiga, belum optimalnya pengawasan oleh AR yang disebabkan oleh empat hal, antara lain sektor UMKM yang sulit diawasi karena tidak adanya data pembanding, Wajib Pajak yang diawasi oleh setiap AR jumlahnya mencapai ribuan, wilayah kerja KPP Pratama Badung Selatan yang jauh dari lokasi kantor, serta data Wajib Pajak yang tidak valid.</p>
--	--	--	--

2.2 Model Konseptual Penelitian

Model konseptual pada sebuah penelitian berkaitan dengan bagaimana peneliti dapat menghubungkan faktor yang dianggap penting dalam sebuah masalah. Model konseptual menjelaskan tentang variabel yang perlu untuk dilengkapi dan juga diteliti. Berikut ini adalah kerangka model konseptual yang dibuat dalam bentuk bagan guna memudahkan dalam memahami maksud dalam penelitian ini:

Gambar 2. 1 Model Konseptual Penelitian



2.3 Pengembangan Hipotesis

Hipotesis adalah sesuatu yang dianggap benar untuk pengutaraan pendapat meskipun kebenarannya masih harus dibuktikan dengan bukti- bukti yang konkrit. Dalam sebuah penelitian terutama analisa kuantitatif, prediksi mengenai jawaban diperlukan guna untuk memberikan jawaban mengenai pertanyaan penelitian. Hipotesis penelitian adalah dugaan sementara yang dibuat oleh penulis dengan mengacu pada data awal yang sudah diperoleh. Kemudian dugaan tersebut dapat diketahui kebenarannya atau tidak, akan ditentukan berdasarkan hasil penelitian. Secara teknisnya, hipotesis adalah pernyataan mengenai parameter yang nantinya akan diuji dengan menggunakan statistik sampel (Suryabrata, 2000).

Berdasarkan pada kerangka pemikiran dan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, maka dapat diambil bahwa rumusan hipotesis untuk menjawab rumusan masalah yang sudah ditulis dan kesimpulan sementara dalam memberi jawaban yang masih diuji dan dibuktikan kebenarannya. Adapun hipotesis pada penelitian ini adalah:

2.3.1 Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap UMKM di Kota Malang

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang memenuhi semua kewajiban pajak dan melaksanakan hak perpajakan. Adanya sanksi administrasi ataupun sanksi hukum pidana bagi Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajiban dalam perpajakan dilakukan supaya masyarakat yang Wajib Pajak untuk memenuhi kewajibannya. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan tindakan yang wajib dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan dan Undang-Undang perpajakan yang sudah ditetapkan.

Tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban membayar pajak merupakan tujuan dari pemeriksaan pajak, yang dimana peserta Wajib Pajak yang memiliki tingkat kepatuhan yang rendah diharapkan dengan melakukan pemeriksaan untuk memberikan motivasi supaya diwaktu-waktu selanjutnya peserta dapat meningkatkan kepatuhan dalam membayar pajak. Maka dari itu, pemeriksaan pajak diharapkan dapat menjadi sarana pembinaan terhadap Wajib Pajak untuk masyarakat.

Adapun hipotesis dalam poin penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₁: Pengetahuan perpajakan berpengaruh positif terhadap UMKM di Kota Malang

2.3.2 Pengaruh Tarif Pajak Terhadap UMKM di Kota Malang

Tarif pajak merupakan sebuah pedoman dalam menetapkan besarnya utang pajak yang perlu dibayar Tarif pajak dasar dari pengenaan pajak terhadap objek pajak yang menjadi tanggungan Wajib Pajak. Tarif pajak biasanya dilihat dalam bentuk presentase (%) yang dimana pengenaan pajak dapat dihitung sebagai nilai nominal uang yang dijadikan untuk menghitung pajak yang terutang dan sudah ditetapkan oleh pemerintah.

Adapun hipotesis dalam poin penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₂: Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap UMKM di Kota Malang

2.3.3 Pengaruh Omset Penghasilan Terhadap UMKM di Kota Malang

Omset penghasilan merupakan jumlah uang yang dihasilkan dari penjualan barang yang didagangkan dalam waktu tertentu selama masa penjualan. Omset sendiri adalah nilai jumlah transaksi yang terjadi dalam waktu tertentu seperti penjualan harian, mingguan, bulanan, ataupun tahunan.

Nilai omset dapat dilihat jika memiliki nilai yang besar maka hal itu adalah sebuah keuntungan, namun sebaliknya jika keuntungan yang didapat kecil maka itu adalah kerugian akibat tidak efisiennya manajemen pada masa penjualan. Adapun hipotesis dalam poin penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

H₃: Omset Penghasilan berpengaruh positif terhadap UMKM di Kota Malang